

AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR DALAM PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI

Jihaddussyufi^{1*} dan Umdatul Hasanah²

¹Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN SMH Banten

²Dosen KPI UIN SMH Banten

Corresponding Author:

*

Abstract

Apart from the obligations of Allah SWT, da'wah amar ma'ruf and nahi munkar is a basic requirement of Muslims in particular and mankind in general. Therefore, it takes preachers who are sincere and sincere in carrying out the message of da'wah. However, preaching cannot be done in freefall but requires adequate knowledge. Therefore, related to the concept of da'wah, the author has conducted research on the book Ihya Ulumuddin al-Ghazali. The research method is library research with the primary source being the works of al-Ghazali, namely Ihya Ulumuddin, Mukasyafatul Qulub and Bidayatul Hidayah. While the secondary source is data on thoughts related to amar ma'ruf and nahi munkar, directly or indirectly, both those who criticize al-Ghazali and those who write about al-Ghazali. Based on the results of research conducted on the book Ihya Ulumuddin that amar ma'ruf and nahi munkar, the law is fardhu kifayah. As for its virtues, namely carrying out the commands of Allah and His Messenger, continuing the mission of the treatise and prophecy, obtaining happiness in the world and the hereafter, proving the title of the best people, saving people from the wrath and punishment of Allah, spreading benefit and eliminating or reducing chaos and upholding justice. Meanwhile, related to the concept, al-Ghazali states that amar ma'ruf nahi munkar has four pillars and all the requirements. The four pillars are Al-muhtasib, Al-Muhtasab alaih, Al-Muhtasab fih and Al-ihtisab.

Keywords: *Book of Ihya Ulumuddin; Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar; Imam Al-Ghazali's Da'wah Concept.*

Abstrak

Selain kewajiban dari Allah SWT dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan kebutuhan pokok umat islam secara khusus dan umat manusia secara umum. Karena itu dibutuhkan para pendakwah yang ikhlas dan sungguh-sungguh dalam mengemban amanah dakwah. Namun dakwah tidak bisa dilakukan secara terjun bebas akan tetapi membutuhkan ilmunya yang memadai. Karena itu terkait konsep dakwah penulis telah melakukan penelitian atas kitab Ihya Ulumuddin al-Ghazali. Adapun metode penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan sumber primernya adalah karya al-Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin, Mukasyafatul Qulub dan Bidayatul Hidayah. Sedangkan sumber sekundernya adalah data-data pemikiran yang terkait amar ma'ruf dan nahi munkar, secara langsung atau tidak langsung baik yang mengkritik al-Ghazali maupun yang menulis tentang al-Ghazali. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atas kitab Ihya Ulumuddin bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar, hukumnya adalah fardhu kifayah. Adapun keutamaannya yaitu melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, melanjutkan misi risalah dan kenabiaan, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, membuktikan predikat umat terbaik, menyelamatkan umat dari murka dan azab Allah, menebar kemaslahatan serta menghilangkan atau mengurangi kekacauan dan menegakkan keadilan. Sedangkan terkait konsepnya al-Ghazali menyebutkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar memiliki empat rukun rukun dan segala persyaratannya. Empat rukun itu yakni Al-muhtasib, Al-Muhtasab alaih, Al-Muhtasb fih dan Al-ihtisab.

Kata Kunci: *Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar; Konsep Dakwah Imam Al-Ghazali; Kitab Ihya Ulumuddin.*

A. PENDAHULUAN

Secara psikis, jiwa manusia lebih cenderung kepada kebaikan dan menginginkan kebaikan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Namun demikian, dalam kondisi tertentu manusia memilih untuk melupakan seruan jiwanya dan berpaling kepada seruan kejahatan. Pada kondisi demikian, manusia berpotensi besar berbuat kerusakan dan melahirkan banyak kejahatan-kejahatan. Ketika kejahatan-kejahatan ini muncul, hidup manusia di muka bumi jadi tidak berkualitas. Karena tugasnya sebagai wakil Tuhan untuk mengembangkan kebajikan-kebajikan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berarti, jika manusia ingin kembali keposisi semula, harus mengikuti apa yang ditunjukkan oleh akal sehat dan bisikan nuraninya.¹

Amar ma'ruf dan nahi munkar (memerintahkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan) adalah subyek dasar (pokok) agama Allah Swt. Mengutus para nabi ke dunia, pada dasarnya, adalah untuk menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar ini. Seandainya Allah tidak memberi tugas amar ma'ruf dan nahi munkar, maka tidak akan ada kenabian, agamapun akan lenyap, kebodohan dan kesesatan akan menyebar dimana-mana, kekacauan dan kerusakan merajalela, kesusahan, ketidakaturan, kebiadaban, kelaliman menyebar luas di seluruh dunia,

¹A. Ilyas Ismail dan Prio Hotman, *Filsafat Dakwah; Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), h39-40.

sehingga terjadilah bencana dan malapetaka dahsyat yang akan menghancurkan umat manusia dan seluruh makhluk-Nya.²

Tujuan yang hendak diperoleh dalam penelitian adalah untuk mengetahui hukum Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar dalam pandangan Al- Imam Al-Ghazali, mengetahui keutamaan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar dalam pandangan Al- Imam Al-Ghazali, dan mengetahui konsep proses Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar dalam pandangan Al- Imam Al-Ghazali.

Dakwah secara etimologi adalah doa, seruan, panggilan, ajakan, undangan dan permintaan. dakwah ila al islam berarti seruan untuk memeluk islam.³ Sedangkan menurut istilah antara lain Syeikh Abdullah bin Baz mengatakan:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله، لكن الأمر والنهي يستطيع أن يزيل المنكر ويلزم بالمعروف إذا كان عنده قدرة والداعي يبين، الداعي إلى الله يبين الأحكام الشرعية ويرشد إليها ويحذر من مخالفتها، ولهذا جمع الله بين الأمرين فقال سبحانه: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {آل عمران} 104:، فالداعي يبين ويرشد الناس، والأمر مع الدعوة يلزم بالحق ويمنع من المنكر؛ لأجل عنده سلطان وعنده قوة

Artinya:

Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar merupakan dakwah (seruan) kepada Allah tetapi pelaku Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar dapat menghilangkan kemungkaran dan musti dengan cara yang ma'ruf (baik). Adapun orang yang berdakwah yaitu menjelaskan hukum-hukum syariat, menunjuki kepadanya dan mengingatkan kepada manusia jangan sampai menyalahinya. Oleh karena

²Al-Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, penterjemah Ibnu Ibrahim Ba'adillah (Jakarta:PT Gramedia, 2011), cetakan satu, h.331.

³ Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus al Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progrerssif, 1999), h.198.

itu Allah memadukan dua perintah itu (Dakwah dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar) dalam firman-Nya: "*Hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. dan mereka itulah orang-orang yang beruntung*" (QS. Al-Imran: 104)⁴ jadi da'i itu memberi penjelasan dan bimbingan kepada manusia sedangkan yang beramar ma'ruf disertai dakwah harus dengan cara yang hak dan mencegah dari kemungkaran karena dia memiliki kekuasaan dan kekuatan.⁵

Adapun kata ma'ruf secara etimologi adalah yang diketahui, dikenal, masyhur, dan baik adapun menurut istilah seperti dalam kamus *al mu'jamuwasith* adalah *ismun likulli fi'lin yu'rofu husnuhu bil aqli au syar'* I artinya ma'ruf adalah sebutan untuk setiap perbuatan yang diketahui baiknya oleh akal atau syara⁶

Adapun kata munkar secara etimologi adalah yang tak dikenal⁷ sedangkan menurut kata istilah adalah *kullu ma tahkumul'uqulu assshohihatu biqubhihi* artinya segala sesuatu yang dipandang buruk oleh akal sehat. Atau *yuqobihuhu assyar'u, yuharrimuhu, au yakrohuhu*. Artinya segala dipandang buruk, diharamkan, dan dimakruhkan oleh syariat.⁸

B. METODE

⁴Yayasan Penyelenggaran Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) h. 13.

⁵Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz "Al-farqu Baina Al-Dakwati Ilaa Allahi wa Al-Amri bi al-Ma'rufi wa Al-Nahyi ani Al-Munkar"<https://binbaz.org.sa/fatwas/9526/>, diakses pada 3 Des. 2018, pukul 12.00 WIB.

⁶ Ibrohim Anis, *al mu'jamuwasith*, (Mesir: Darul ma'arif 1972), Jilid 2, h. 595.

⁷ Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus al Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progrerssif, 1999), h.737.

⁸ Ibrohim Anis, *al mu'jamuwasith*, (Mesir: Darul ma'arif 1972), Jilid 2 h.952.

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulisan lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variable penelitian.⁹

Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang pemikiran Al Imam Al-Ghazali. Dalam teori penelitian pustaka ini ada sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal.¹⁰

Dalam hal ini sumber primer yang dimaksud penulis adalah buku-buku Al Imam Al Ghazali terkait pemikirannya tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar yaitu *Ihya Ulumuddin*, *Mukasyafatu al-qulub*, *bidayatu al hidayah*.

Adapun sumber sekundernya adalah data-data pemikiran yang terkait tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar secara langsung atau tidak langsung baik yang mengkritik Al Imam Al Ghazali atau yang menulis tentang Al Imam Al Ghazali.

⁹ Widodo, *Metode Penelitian pouter dan praktis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 75.

¹⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 39.

C. HASIL TEMUAN

1. Hukum Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar Dalam Pandangan Al-Imam Al-Ghazali

Hukum amar ma'ruf nahi munkar menjadi kesepakatan mayoritas ulama adalah fardhu kifayah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh pengarang Tafsir Ruhul Ma'ani bahwa ulama sepakat bahwa amar ma'ruf nahi munkar termasuk fardhu kifayah tidak ada yang bertentangan dengan pendapat ini kecuali sebagian kecil.¹¹

Imam Al-Ghazali untuk yang terkait dengan proses amar ma'ruf dan nahi munkar menggunakan istilah Al-Hisbah. Menurut Al-Ghazali bahwa Al-Hisbah mencakup empat rukun¹² yaitu;

- a. *Al-Muhtasib* (Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar)
- b. *Al-Muhtasab fih* (Perbuatan munkar)
- c. *Al-Muhtasab alaih* (Orang yang melakukan kemunkaran)
- d. *Nafsul ihtisab* (proses beramar ma'ruf dan nahi munkar)

Berikut ini penulis uraikan syarat-syarat bagi empat rukun tersebut sebagaimana diuraikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab *ihya ulumuddin*.

1. *Al-Muhtasib dan syarat-syaratnya*

¹¹ Shaleh bin Abdullah ad-Darwisy, *al Amru bi al-Ma'ruf wa an Nahyu ani al-munkar*, (Riyadh: Darul Wathan, 1414 H), h.61.

¹² Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-din*... jilid 2, h.308.

Al-muhtasib adalah subjek atau pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Al-muhtasib memiliki beberapa syarat yaitu; yaitu mukallaf, muslim dan berkemampuan. Terkecuali orang gila, anak kecil (belum balig) dan orang kafir. Akan kami sebutkan persyaratan yang kami jadikan syarat dan segi persyaratan yang kami tolak¹³

2. *Al-Muhtasab fih*

Rukun kedua dari hisbah adalah Al-Muhtasab fih yakni bentuk kemunkaran. Kata Al-Ghazali bahwa Al-Muhtasab fih adalah setiap kemunkaran yang ada dan nampak bagi muhtasib tanpa didahului mencari-cari kesalahan (Tajassus) dan ijtihad. Ini memiliki 4 syarat: 1) Keberadaannya adalah perbuatan munkar; 2) Kemunkaran ada pada saat itu; 3) Hendaknya kemunkaran itu nampak bagi muhtasib tanpa dilakukan tajassus (mencari-cari kesalahan); 4) Perkara yang dihisbah merupakan kemunkaran yang diketahui tanpa ijtihad.

3. *Al-Muhtasab alaih*

Al-Muhtasab alaih adalah pelaku kemunkaran. Pelaku kemunkaran adalah manusia walaupun anak kecil atau pun orang gila.

4. *Nafsul ihtisab*

Nafsul ihtisab adalah proses pelaksanaa amar ma'ruf nahi munkar.

Menurut Al-Ghazali proses ini memiliki beberapa tahapan yaitu:

a. Memberi tahu

¹³ Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-din...* jilid 2, h.308.

- b. Melarang dengan nasehat
- c. Mencela dengan kasar
- d. Merubah dengan tangan
- e. Mengancam dan menakut-nakuti
- f. Melakukan pemukulan dengan tangan atau kaki
- g. Mengangkat senjata

2. Keutamaan Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar Dalam Pandangan Al-Imam Al-Ghazali

Urgensi Amar Maruf dan Nahi Munkar dalam uraian Al Ghazali dapat di lihat dari pernyataannya seperti berikut :

Amar Maruf dan Nahi Munkar (memerintahkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan) adalah subyek dasar (pokok) agama. Allah Swt. mengutus para nabi ke dunia, pada dasarnya, adalah untuk menjalankan tugas amar maruf dan nahi munkar, maka tidak akan ada kenabian, agama pun akan lenyap, kebodohan dan kesesatan menyebar di mana-mana, kekacauan dan kerusakan merajalela, kesusahan, ketidak teraturan, kebiadaban, kezoliman menyebar-luas di seluruh dunia sehingga terjadilah bencana dan malapetaka dahsyat yang akan menghancurkan umat manusia dan seluruh makhluk-Nya¹⁴

3. Konsep Proses Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar Dalam Pandangan Al- Imam Al-Ghazali.

Proses atau tahapan-tahapan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam pandangan Al-Imam Al-Ghazali ialah sebagai berikut:

¹⁴Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-din*, (Kairo, Daru Ihya al-Kutubi al-Arobiyyah, 1957), jilid 2, h.302

a. Mencari Tahu

Yang dimaksud adalah mencari tahu proses berlangsungnya kemunkaran, hal seperti ini adalah perbuatan yang dilarang karena termasuk perbuatan Tajassus (mencari-cari kesalahan orang lain) sebagaimana yang kami sebuatkan.

b. Memberi Tahu

Tahap kedua setelah mengetahui adanya kemunkaran adalah memberitahukan kepada pelaku bahwa perbuatannya adalah munkar atau dilarang dalam agama. Menurut Al-Ghazali tahap ini dilakukan karena kadang ada orang melakukan kemunkaran karena ketidaktahuan. Jadi ia harus diberitahu dengan lemah lembut tanpa menggunakan kata-kata kasar.¹⁵

c. Melarang dengan nasehat

Melarang dengan nasehat serta menyuruh takut kepada Allah SWT. cara itu dilakukan terhadap pelaku kemunkaran yang mengetahui bahwa perbuatan adalah munkar. Atau terhadap orang yang terus-terusan melakukan kemunkaran padahal dia tau bahwa itu munkar. Seperti orang yang terus-terusan minum atau melakukan sesuatu kezoliman atau menggibah orang-orang muslim dan sebagainya. Maka harusnya di nasehati dan disuruh takut kepada Allah.

d. Mencela dengan kasar

Mencela dengan kata-kata kasar dilakukan setelah tidak mampu lagi melarangnya dengan lemah lembut serta ada indikasi melakukan terus-terusan dan meremehkan nasehat atau melecehkannya. Contoh cara kasar seperti ucapan Nabi Ibrahim AS. Surat Al-Anbiya Ayat 67

أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

¹⁵ Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-din*, (Kairo,Daru ihya al-Kutubi al-Arobiyyah, 1957), jilid 2, h.324-325.

Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?

Yang kami maksudkan bukan celaan yang keji sebagaimana yang dihubungkan kepada perbuatan zina atau proses sebelum zina juga bukan ucapan bohong.

e. Merubah dengan tangan

Merubah dengan tangan menurut Imam Al-Ghazali seperti memecahkan peralatan perzinaan, menumpahkan khamer, melepaskan pakaian sutera dari badan pemakainya, mendorong orang yang duduk diatas harta milik orang lain, mengusir orang di dalam rumah hasil gasab dengan cara mendorong atau menyeretnya supaya keluar dan mengusir orang dari dalam masjid yang sedang duduk dalam keadaan mempunyai junub. Tentu saja cara-cara kasar seperti itu ada yang cocok untuk sebagian perbuatan munkar tetapi ada yang tidak layak. Adapun perbuatan munkar yang dilakukan oleh lisan dan hati maka muhtasib tidak bisa merubahnya langsung.

Untuk tahapan yang kelima ini memiliki dua adab:

Pertama, hendaklah muhtasib tidak melakukan dengan kekuatan fisik manakala muhtasab alaih bisa melakukannya sendiri. Umpamanya muhtasab alaih bisa keluar sendiri dari dalam masjid. Jika muhtasib tidak bisa melakukan tindakan kasarnya dengan kekuatan fisik secara pribadi hendaklah ia menyerahkannya kepada orang yang punya kemampuan.

Kedua, dalam proses merubah dengan kekuatan fisik hendaklah terbatas pada ukuran-ukuran yang dibutuhkan saja maka tidak boleh mengusir orang dengan cara menarik janggutnya. Karena menambah-nambah penderitaan tidak dibutuhkan. Atau dengan cara merobek baju sutera karena ini cukup dengan membuka kancing-kancingnya saja. Atau dengan cara membakar

peralatan musik. Hal itu tidak harus dilakukan kecuali jika yang bertindak adalah pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan.¹⁶

f. Mengancam dan menakut-nakuti

Mengancam dan menakut-nakuti seperti dengan kata-kata : tinggalkan perbuatan itu atau aku hajar kepalamu dan sebagainya. Ancaman ini pantas untuk dilaksanakan jika memungkinkan. Namun adab dalam tahapan ini hendaknya tidak mengancam dengan sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan.

g. Melakukan pemukulan dengan tangan atau kaki

Melakukan pemukulan dengan tangan atau kaki dan lainnya asalkan tidak mengangkat senjata. Hal itu dibolehkan bagi pribadi dengan syarat terpaksa dan dalam batas yang dibutuhkan saja. Jika kemungkaran bisa tercegah maka hendaknya menghentikan pemukulan.

h. Mengangkat senjata

Yaitu bila ia tidak mampu lagi secara sendirian tetapi membutuhkan kawan-kawan dengan mengangkat senjata. Kemungkinan pelaku kemungkaran meminta bantuan kepada teman-temannya sehingga hal ini mengarah kepada situasi dimana dua kelompok saling berhadapan dan saling berkelahi. Maka dalam hal ini apakah harus ada izin pemerintah ? telah terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh dilakukan oleh rakyat secara sepihak karena hal itu menimbulkan bencana, merebaknya kekacauan serta hancurnya negara.

D. DISKUSI

Jika dikaji ayat-ayat Al-Qur'an, ucapan Nabi Muhammad SAW., dan atsar para sahabat serta tabi'in, dapat disimpulkan bahwa hukum melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah wajib. Allah SWT. telah berfirman:

¹⁶ Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-din...* jilid 2, h.326-327.

1. Surat Ali 'Imran Ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Al-Ghazali mengatakan bahwa di dalam ayat ini terdapat penjelasan adanya hukum wajib, karena firman Allah وَلْتَكُنْ adalah perintah, sedangkan zahirnya perintah menunjukkan hukum wajib. Dan dalam ayat itu juga mengadung penjelasan bahwa الفلاح / kebahagiaan terkait dengan amar ma'ruf dan nahi munkar ketika Allah mengatakan وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. dalam ayat itu terdapat penjelasan bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar hukumnya fardhu kifayah bukan fardhu'ain. Artinya, jika suatu golongan telah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka kewajiban bagi yang lain telah gugur, karena Allah tidak mengatakan كُونُوا كُلُّكُمْ آمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ = jadilah kamu semua orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf. Tetapi Allah mengatakan kaum muslimin dianggap telah melaksanakannya dan terbebas dari dosa. Tetapi, jika tidak وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ = haruslah ada diantara kamu segolongan... maka apabila telah dilaksanakan oleh satu orang atau satu kelompok maka yang lain tidak berdosa. Allah SWT berfirman: *di antara orang-orang ahli kitab itu tidak sama sebagian dari mereka berlaku lurus. Mereka seringkali membaca ayat-ayat Allah di malam hari dan mereka bersujud (shalat) kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan bersegera berbuat kebajikan. Mereka itulah yang termasuk orang-orang yang shaleh.* (QS Ali 'Imran : 113-114). Dalam ayat ini diterangkan bahwa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Hari kemudian harus membuktikannya dalam kehidupan dunia dengan segera berbuat hal-hal yang

ma'ruf dan mencegah hal-hal yang mungkar.¹⁷ Seperti itulah hukum amar ma'ruf dan nahi munkar yang dikemukakan Al-Ghazali dengan alasannya.

Sebagaimana Al-Ghazali Ibnu Taimiyah pun sepakat bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar adalah fardu kifayah. Ia mengatakan : “kewajiban ini adalah kewajiban atas keseluruhan umat, dan ini yang oleh para ulama disebut fardhu kifayah. Apabila segolongan dari umat melaksanakannya, gugurlah kewajiban itu dari yang lain. Seluruh umat dikenai kewajiban itu, tetapi bila segolongan umat telah ada yang melaksanakannya maka tertunaikan kewajiban itu dari yang lain”

Ketika para *fuqaha'* (ulama fiqh) menetapkan dakwah adalah fardhu kifayah, sebagaimana orang menyangka, mereka boleh tidak melaksanakan kewajiban dakwah itu. Duduk perkaranya tidaklah seperti apa yang mereka sangka itu. Sesungguhnya fardhu kifayah dan pelaksanaannya menghendaki pentingnya realisasi sesuatu yang diperintahkan itu, dan penerapannya, serta golongan yang jadi sasaran perintah itu dapat menerimanya secara nyata. Apabila mereka tetap dalam kesesatan, mengikuti hawa nafsu, senang dalam kedurhakaan dan terjerumus dalam kesalahan, maka semua orang islam tetap mendapat beban kewajiban tersebut.¹⁸

Berbeda dengan Al-Ghazali yang menarik dari Ibnu Taimiyyah ini adalah meski hukumnya fardhu kifayah namun manakal kemunkaran itu terus berlanjut dilakukan oleh orang-orang yang durhaka hendaklah setiap orang tetap memiliki kepedulian dalam amar ma'ruf nahi munkar, sampai lahirnya kesadaran pada objek dakwah untuk berubah menjadi baik.

¹⁷ Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-din*, (Kairo, Daru Ihya al-Kutubi al-Arobiyyah, 1957), jilid 2, h.303.

¹⁸ Ibnu Taimiyyah, *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar(perintah kepada kebaikan larangan dari kemunkaran,terjemahan Akhmad Hasan* (Kerajaan Arab Saudi,Departemen urusan keislaman, Wakaf, Dakwah dan Pengarahan'), h.4-5.

Terutama dalam hal ini, dari tahapan-tahapan dalam proses nahi munkar yang telah dikemukakan adalah diterapkan terhadap masyarakat umum. Adapun terhadap pemerintah menurut Imam Al-Ghazali hanya menggunakan dua tahapan yaitu: memberitahukan dan menasehati. Karena jika menggunakan kekerasan dan pemaksaan akan menimbulkan fitnah (bencana) serta dampak negatif yang lebih banyak. Adapun perkataan kasar seperti wahai orang yang zalim, wahai orang yang tidak takut kepada Allah dan sebagainya, maka tidak boleh jika berdampak buruk kepada orang-orang lain. Namun jika dampak buruknya hanya mengena diri pribadi muhtasib maka hal itu dibolehkan.¹⁹

E . PENUTUP

Menurut al-Ghazali bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar hukumnya adalah fardhu kifayah. Artinya tidak diwajibkan kepada setiap *individu* muslim. Manakala dalam satu kampung sudah ada yang melaksanakan maka yang lain tidak berdosa.

Adapun keutamaannya menurut al-Ghazali bahwa dengan amar ma'ruf nahi munkar berarti : melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, melanjutkan misi risalah dan kenabiaan, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, membuktikan predikat umat terbaik, menyelamatkan umat dari murka dan azab Allah, menebar kemaslahatan serta menghilangkan atau mengurangi kekacauan dan menegakkan keadilan.

Sementara itu terkait konsep amar ma'ruf nahi munkar al-Ghazali merumuskan ada empat rukun (unsur pokok) dengan segala persyaratannya. Empat rukun adalah :

1. *Al-Muhtasib* yaitu pelaku amar ma'ruf dan nahi munkar. Syaratnya harus seorang muslim yang balig dan berakal, serta berkemampuan. Anak kecil yang belum balig. Boleh saja baginya beramar ma'ruf dan nahi munkar.

¹⁹ Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-din...* jilid 2, h.337.

2. *Al-Muhtasab alaih* yaitu objek dakwah yakni orang yang melakukan kemunkaran. Syaratnya adalah manusia meskipun anak kecil atau orang gila.
3. *Al-Muhtasab fih* yaitu perbuatan munkar yang dilakukan manusia. Syarat-syaratnya adalah : 1. Perbuatan munkar itu adalah munkar menurut syariat. Yakni berdasarkan nash dalil yang qat'i sehingga menjadi kesepakatan ulama tentang kemunkarannya. Adapun amal yang diperselisihkan ulama tentang hukumnya atau teknis pelaksanaannya adalah bukan lapangan ihtisab. Seperti orang yang tidak qunut subuh maka tidak boleh dipaksa untuk melakukannya atau sebaliknya orang yang melakukan qunut subuh tidak boleh dilarang. Karena kedua hal tersebut adalah pendapat mujtahid. Imam Syafi'i berpendapat qunut subuh adalah sunah sedangkan ulama lain berpendapat tidak sunah. Kedua pendapat yang berbeda tersebut masing-masing berdasarkan dalil dan memiliki cara pemahaman yang berbeda. 2. Perbuatan munkar adalah kemunkaran yang sedang berlangsung dilakukan dan diketahui oleh muhtasib.
4. *Al-Ihtisab* yaitu proses tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Menurut Al-Ghazali bahwa ihtisab memiliki beberapa tingkatan atau tahapan yaitu: 1. memberitahukan tentang hukum perbuatan tersebut. 2. Memberi nasehat dengan lemah lembut. 3. Jika cara kedua tidak berhasil maka boleh dilakukan cara ketiga yaitu nasehat yang disertai ucapan kasar. 4. Jika masih tidak berhasil maka boleh dilakukan tindakan paksa. 5. Memberikan ancaman akan memukul. 6. Jika memungkinkan dan tidak menimbulkan mafsadat lebih banyak maka dilakukan cara memukul. 7. Bernahi munkar dengan melibatkan orang lain dan dengan mengangkat senjata jika dibutuhkan dan dengan syarat tidak menimbulkan mafsadat yang lebih banyak. Seluruh tahapan tersebut adalah dilakukan terhadap pelaku kemunkaran dari masyarakat secara umum. Adapun nahi munkar yang ditujukan kepada pemerintah menurut Al-Ghazali hanya menggunakan dua tahapan yaitu dengan cara memberitahukan dan memberi nasehat saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam al-Ghazali. 2011. *Ihya Ulumiddin*, penterjemah Ibnu Ibrahim Ba'adillah
Jakarta: PT Gramedia
- Ismail Ilyas. A dan Hotman Prio. 2013. *Filsafat Dakwah; Rekayasa Membangun
Agama dan Peradaban Islam*, Jakarta: Kencana,
- Widodo. 2017. *Metode Penelitian poular dan praktis*, Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada
- Nazir Moh. 2014. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-din*. 1957. Kairo,Daru ihya al-Kutubi al-Arobiyyah
- Taimiyyah Ibnu, *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar perintah kepada kebaikan
larangan dari kemunkaran*, terjemahan Akhmad Hasan Kerajaan Arab
Saudi,Departemen urusan keislaman, Wakaf, Dakwah dan Pengarahan.
- ad-Darwisy bin Abdullah Shaleh. 1414 H. *al Amru bi al-Ma'ruf wa an Nahyu ani
al-munkar*, Riyadh: Darul Wathan